

Analisis Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Bumi Kresna

Pulung Puryana

Jurusan Manajemen STIE STEMBI Bandung
pulungpuryana@stembi.ac.id

Uji Margono

Jurusan Manajemen STIE STEMBI Bandung
Ujimargono36@gmail.com

Abstrak

Tujuan Untuk mengetahui laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Bumi Kresna.

Desain/Metode Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, dan jenis data kualitatif dengan wawancara secara langsung dan data otentik Koperasi Bumi Kresna.

Temuan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) telah sesuai dengan prosedur yang ada, dan terdapatnya pengendalian internal terhadap pengelolaan koperasi dengan baik. Tetapi perlu diadakannya perbaikan system pengelolaan dan pengawasan yang terus menerus agar lebih efisien dan efektif pada saat pelaksanaan rencana kerja (Renja) serta rencana anggota pendapatan dan belanja (RAPB) pada tahun berikutnya.

Implikasi Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan”, UU No 25/1992 “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945”, dan sesuai dengan pendapat para ahli.

Originalitas Buku Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Bumi Kresna

Tipe Penelitian Data kualitatif

Kata kunci : Analisis laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas pada Rapat Anggota Tahunan (RAT)

I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan” maka Koperasi menjadi badan usaha yang sesuai dalam perwujudan kegiatannya. Adanya perbedaan suku, ras, dan golongan di Indonesia menjadikan Koperasi merupakan jawaban yang pas pada perekonomian di Indonesia, yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi rakyat. Koperasi merupakan wadah dari suatu perkumpulan orang yang secara sukarela berjuang bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan suatu badan usaha dan dikelola secara demokratis. Pasal 3 UU No 25/1992 “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945” memaknai pemahaman tersebut bahwa

koperasi menjadi system perekonomian negara yang harus diwujudkan dan diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi Indonesia.

Pada pengelolaan badan usaha yang dalam hal ini disebut Koperasi maka dalam pengelolaannya dibutuhkan adanya pendukung, yaitu ; Badan Usaha, Pengurus dan Anggota untuk dapat berkembang menjadi salah satu elemen perekonomian di suatu negara. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Prinsip ini mengandung makna bahwa pengelolaan koperasi harus didasarkan atas kehendak anggota yang ditetapkan melalui rapat anggota, kemudian dilakukan oleh anggota melalui pengurus dan ditujukan untuk kepentingan (kesejahteraan) anggota, hal tersebut dapat diwujudkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki integritas dan loyalitas tinggi, penuh kejujuran dan keinginan yang kuat untuk mengembangkan koperasi dalam rangka memenuhi kesejahteraan anggotanya.

Koperasi Bumi Kresna adalah koperasi primer yang bergerak pada unit simpan pinjam, unit usaha toko yang menyediakan kebutuhan primer maupun sekunder, serta berkembang pada unit usaha lainnya, seperti ; rental kendaran (motor dan mobil) maupun Jasa (*laundry*, foto copy dan warung internet). Keseluruhan dari hasil usaha tersebut dikelola oleh pengurus dengan dibantu pengawas dalam pelaksanaannya dan dibuatkan laporan pertanggung jawaban pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang akan menguraikan apakah Rencana Kerja (Renja) serta rencana anggota pendapatan dan belanja (RAPB) pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun sebelumnya dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) mendapatkan perhatian lebih dikarenakan berisi uraian terjadinya peningkatan atau penurunan pencapaian dari rencana kerja (Renja) serta rencana anggota pendapatan dan belanja (RAPB) pengelolaan koperasi pada tahun sebelumnya; apakah itu berupa modal, pengelolaan unit-unit usaha maupun unit jasa ataupun usulan pengembangan usaha dari anggota.

Dapat disimpulkan bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan forum kekuasaan tertinggi yang menghasilkan amanah dari keseluruhan anggota yang akan diaplikasikan oleh pengurus maupun pengawas pada pengelolaan Koperasi tahun berjalan sebagai acuan atau tolok ukur perkembangan Koperasi pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) berikutnya. Dalam hal ini maka pengurus dan pengawas hendaknya memperhatikan; Pertama, Memahami Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pada Rapat Anggota Tahunan (RAT); Kedua; Mengetahui dengan jelas Rencana Kerja (Renja) serta rencana anggota pendapatan dan belanja (RAPB) pada Rapat Anggota Tahunan (RAT); Ketiga; Memiliki program pengembangan usaha-usaha lain dalam meningkatkan neraca pada laporan tahun berikutnya untuk memastikan terjadinya peningkatan hasil usaha. Dimana hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan koperasi dan seluruh anggotanya secara adil dan merata.

Untuk mengetahui apakah Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) sudah sesuai amanah yang diberikan pada saat pelaksanaan forum kekuasaan tertinggi , maka perlu adanya analisis pengurus dan pengawas yang telah diamanahkan dalam forum kekuasaan tertinggi. Dengan alasan dan konsep di atas maka mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul "Analisis laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Bumi Kresna"

II. Kajian Teori

Rapat Anggota Tahunan atau disingkat dengan RAT adalah merupakan suatu agenda wajib di dalam kepengurusan koperasi, karena di dalam rapat tersebut akan terjadi pertanggungjawaban pengurus koperasi selama satu tahun kepada para anggota koperasi yang bersangkutan. Dimana Prinsip-prinsip koperasi yang tertera dalam UUD 1945 dan dalam UU No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Prinsip-prinsip koperasi tersebut adalah; 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; 3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 5. Kemandirian; 6. Pendidikan perkoperasian; 7. Kerjasama/kemitraan,

- Prinsip suka rela mengandung makna bahwa untuk menjadi anggota koperasi harus didasari atas kesadaran tanpa adanya unsur paksaan. Sementara itu prinsip terbuka mengandung makna bahwa

setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan berhak menjadi anggota koperasi selama mereka memiliki kepentingan ekonomi yang sama.

- Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Prinsip ini mengandung makna bahwa pengelolaan koperasi harus didasarkan atas kehendak anggota yang ditetapkan melalui rapat anggota, kemudian dilakukan oleh anggota melalui pengurus dan ditujukan untuk kepentingan (kesejahteraan) anggota.
- Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Koperasi harus menjunjung tinggi prinsip keadilan. Anggota yang banyak berjasa kepada koperasi harus mendapatkan banyak bagian SHU, atau sebaliknya. Jasa anggota ini bisa diperhitungkan dari besarnya partisipasi anggota baik dalam pemupukan modal, maupun dalam pemanfaatan layanan usaha koperasi.
- Di dalam koperasi ada pembatasan jasa atas simpanan anggota maupun piutang koperasi pada anggota. Tolok ukur sebagai pedoman pembatasan jasa tersebut adalah suku bunga bank umum yang berlaku.
- Koperasi harus mandiri dan harus otonom. Koperasi harus mampu hidup mandiri, baik dalam hal permodalan, maupun dalam hal pengelolaan koperasi dan usahanya. Dengan demikian, keberadaan koperasi benar-benar diakui dan diperhitungkan oleh dunia bisnis pada umumnya. Kelangsungan hidup koperasi harus tidak bergantung pada pihak lain dan bahkan koperasi harus mampu menentukan kelangsungan hidupnya. Segala keputusan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah anggota.
- Koperasi harus mampu memberikan layanan materiil maupun non-materiil kepada anggota (masyarakat). Layanan non-materiil ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan pendidikan, terutama yang menyangkut pendidikan perkoperasian, disamping pendidikan umum dan moral. Pendidikan perkoperasian menjadi prinsip yang harus dilaksanakan oleh koperasi. Tidak ada koperasi bisa berkembang/maju tanpa melaksanakan pendidikan. Bila koperasi menyelenggarakan pendidikan koperasi kepada anggotanya, anggota tersebut akan cerdas, kritis dalam memberikan masukan bagi kemajuan koperasi itu sendiri.
- Pembentukan jaringan kerjasama antar koperasi merupakan salah satu cara untuk memperkokoh kedudukan koperasi dalam menghadapi persaingan bisnis dalam era globalisasi ekonomi yang penuh dengan kebebasan pasar. Tidak ada koperasi yang maju dan berkembang bila tidak bekerjasama/bermitra dengan koperasi lain. Anggota harus berbelanja ke toko milik koperasi karena keuntungan toko akan dikembalikan kepada anggota dalam bentuk SHU.

UU No. 25 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992, tentang Pokok-pokok perkoperasian; Pengurus koperasi adalah orang-orang yang dipilih untuk masa jabatan paling lama lima tahun sesuai dengan anggaran koperasi. Sepertiga anggota pengurus koperasi dapat dipilih dari orang-orang yang bukan anggota koperasi, sedangkan sisanya sebesar dua pertiga adalah harus benar-benar berasal dari anggota koperasi. Pengurus koperasi bertanggung jawab langsung kepada rapat anggota. Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota. Adapun penguraian dari tugas pokok dan fungsi sebagai berikut;

1. Pengurus Koperasi
 - a. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi.
 - b. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi.
 - c. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan.
 - d. Mengajukan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.
 - e. Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya.
 - f. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota.
 - g. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan.

- h. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dari usaha Koperasi.
 - i. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan.
 - j. Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan yang berlaku.
 - k. Meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut dimasukan dalam Anggaran Biaya Koperasi.
 - l. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota.
 - m. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi.
2. Badan Pemeriksa Koperasi atau Pengawas
- a. Tugas Badan Pemeriksa Koperasi atau Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
 - b. Kewajiban Badan Pemeriksa Koperasi atau Pengawas;
 - 1) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi
 - 2) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi
 - 3) Memberikan koreksi, sara teguran dan peringatan kepada Pengurus
 - 4) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota

Artikel Nibras Nada Nailufar (2020) dalam Kompas.Com, "Prof. R.S. Soeriaatmadja menjelaskan bahwa koperasi adalah bentuk badan usaha yang dibuat secara sengaja dan dikendalikan serta dikendalikan oleh setiap anggota yang juga berperan sebagai pelanggannya juga dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka dengan asas nirlaba".

Menurut **Brown dan Petrello (1976)** "Pengembangan Usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnispun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh laba".

Mengutip artikel **Katarina Suryati (2018)** "Menurut **Anoraga (2007:66)** Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar".

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha adalah tanggung jawab setiap pengusaha atau lembaga yang menghasilkan produk atau jasa mengenai apa yang dibutuhkan masyarakat dimana hal tersebut membutuhkan kejelian, motivasi dan kreativitas untuk membuat bisnis mereka lebih besar, tidak terkecuali dengan koperasi yang didalamnya terdapat pengurus dan pengawas.

III. Metodologi Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada analisis laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Bumi Kresna. Data penelitian menggunakan data subjek yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, usulan atau pendapat dari narasumber yang menjadi objek penelitian. Dilihat dari jenisnya, data yang diambil merupakan data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, merupakan sumber data penelitian diperoleh langsung dari sumber asli. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara langsung dan data otentik laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Bumi Kresna Tahun 2019.

IV. Hasil dan Pembahasan

Tanggal 26 Mei 2003 lahirnya Koperasi Bumi Kresna, dimana pada awal berdirinya bernama “Primer Koperasi Pusdik Intel”. Koperasi ini mewadahi masyarakat yang bekerja di Lembaga Pendidikan Polri bernama Pusdik Intel yang beralamat di Jalan Raya Cipatik-Soreang Km. 7 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Pada awalnya primer koperasi ini belum berbadan hukum, seiring perjalanan waktu koperasi primer berubah dan disahkan menjadi “Koperasi Bumi Kresna” dengan memiliki Akta Notaris No. 48 Tanggal 26 Februari 2016, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kabupaten Bandung Nomor : 00077/10-12/PM/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, Izin Undang-undang Gangguan (HO) Nomor: 518/II-PM/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Izin Gangguan. Perubahan nama “Primer Koperasi Pusdik Intel” menjadi Koperasi Bumi Kresna” pada tanggal 26 Mei 2006 dikarenakan adanya surat dari Departemen Koperasi yang mengharuskan adanya sertifikasi dan semakin berkembangnya koperasi dari berbagai hal.

Berdasarkan Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 tentang Pokok-pokok perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan. Koperasi Bumi Kresna dikatakan sebagai Usaha Mikro Kecil dan menengah yang telah berbadan usaha atau dapat menampung usaha-usaha yang perlu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Buku Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Bumi Kresna Tahun Buku 2018 dan Rencana Program Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Buku 2019:

a. Laporan pertanggung jawaban pengurus pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Bumi Kresna Tahun Buku 2018

- Permodalan

- Simpanan Pokok Anggota Rp. 10.750.000,-
- Simpanan Wajib Anggota Rp. 466.051.004,-
- Simpanan Sukarela Rp. 341.618.542
- Simpanan Harkop Rp. 3.883.000,-
- Simpanan Khusus Rp. 470.750,-

- Perhitungan Rugi Laba Unit Simpan Pada RAT Tahun Buku 2018

No.	Uraian	Rincian (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pemasukan		
a.	Jasa Pinjaman	204.153.793	
b.	Jasa Provisi Pinjaman	8.429.000	
c.	Jasa Simpanan Bank	658.341	
			<u>213.241.134</u>
II	Pengeluaran (melalui Bendahara)		
a.	Ongkos-ongkos:	2.334.000	
b.	Biaya RAT Tahun Buku 2018	9.500.000	
c.	Penyusutan Barang Inventaris	4.653.522	
d.	Pajak Dividen Tahun Buku 2018	12.433.131	
			<u>28.920.653</u>
	Sisa Hasil Usaha	Rp.	184.320.481

- Perhitungan Rugi Laba Unit Usaha Pada RAT Tahun Buku 2018

No.	Uraian	Rincian (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pemasukan		
-	Jasa Niaga / Sewa	503.047.300	

II	Pengeluaran		<u>503.047.300</u>
a.	Ongkos-ongkos pada unit usaha	4.429.789	
b.	Biaya RAT unit usaha Tahun Buku 2018	19.500.000	
c.	Akumulasi penyusutan Toko BK 4, 5 & Steam Motor	3.179.520	
d.	Pajak Unit Usaha bulan Januari s/d Desember 2018	22.139.920	
			<u>49.249.229</u>
	Sisa Hasil Usaha	Rp.	453.798.071

- Hasil yang diperoleh dalam Tahun Buku merupakan hasil optimal yang dicapai oleh pengurus dan diupayakan adanya peningkatan pelaksanaan Renja dan RAPB Tahun Buku 2019
- Kerjasama pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi memberikan indikasi dapat tercapainya Rencana Kerja Anggaran dan Belanja Koperasi ke depan.
- Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Tahun Buku 2018 disusun dengan harapan agar para anggota dapat mengetahui hasil yang dicapai sebagai tindak lanjut penjabaran Keputusan RAT.

b. Rencana Program Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Buku 2019

Tabel. Daftar Perbandingan dan Realisasi Pencapaian Renja

No	Uraian Kegiatan	SHU 2017	Renja Tahun Buku 2018	Realisasi SHU TB 2018	Jumlah Yang Dicapai	Renja Tahun Buku 2019
	PENDAPATAN	702.064.585	716.000.000	711.858.645	(4.141.355)	376.500.000
1.	Jasa Pinjaman	225.538.503	227.000.000	204.153.793	-	150.000.000
2.	Provisi	8.141.000	8.500.000	8.429.000	22.846.207	6.500.000
3.	Jasa Niaga:				-1.859.000	
a.	Jasa Toko, Foto Copy, ATK, dll	366.211.182	368.000.000	364.166.352	-3.833.648	150.000.000
b.	Jasa Laundry dan Sewa Ranmor	62.737.400	63.000.000	50.260.000	-	25.000.000
c.	Jasa Konsinyasi	9.416.500	9.500.000	8.404.500	12.740.000	5.000.000
d.	Jasa Sewa Toko/Lapak	30.020.000	40.000.000	76.445.000	-1.095.500	40.000.000
					36.445.000	

**Program Anggaran Pendapatan dan Belanja
Koperasi Bumi Kresna
Tahun Buku 2019**

1. Pendapatan
 - a. Jasa Pinjaman Rp. 150.000.000,-
 - b. Provisi Rp. 6.500.000,-
 - c. Jasa Toko, Foto Copy, Dll. Rp. 150.000.000,-

d. Jasa Laundry dan sewa ranmor	Rp. 25.000.000,-
e. Jasa Konsinyasi	Rp. 5.000.000,-
f. Jasa Sewa Toko/Lapak	Rp. 40.000.000,-
Jumlah rencana pendapatan Tahun Buku 2019	Rp. 376.500.000,-
2. Belanja	
a. Biaya RAT Tahun Buku 2019	Rp. 20.000.000,-
b. Ongkos-ongkos	Rp. 10.000.000,-
c. Tunjangan Hari Raya Anggota	Rp. 45.000.000,-
Jumlah	Rp. 75.000.000,-
3. SHU yang direncanakan Tahun Buku 2019	
a. Pendapatan Tahun 2019	Rp. 376.500.000,-
b. Belanja Tahun 2019	Rp. 75.000.000,-
Jumlah SHU Kotor	Rp. 301.500.000,-
c. Laporan Badan Pengawas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas	
Kegiatan usaha yang dimiliki oleh Koperasi Bumi Kresna perlu dikelola oleh tenaga/sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan kepedulian dalam usaha tersebut. Dari hasil pemeriksaan dalam bidang usaha dilaporkan sebagai berikut:	
1. Modal bersih Per-31 Desember 2018 terdiri dari:	
a) Simpanan Pokok	Rp. 10.750.000,-
b) Simpanan Wajib	Rp. 466.051.004,-
c) Simpanan Harkop	Rp. 3.883.000,-
d) Cadangan Koperasi	Rp. 619.049.209,-
e) Simpanan Khusus	Rp. 470.750,-
2. a) Pembagian Jasa Pinjaman sebelum pajak sebesar Perbulan 0,80% setahun 9,7%	Rp. 46.080.120,-
b) Pembagian Jasa Simpanan sebelum sebesar Per bulan 0,33% setahun 4%	Rp. 36.864.096,-
3. Pembagian Jasa Niaga setelah pajak jumlah jasa	Rp. 453.798.070,-
a) Cadangan 5%	Rp. 20.420.913,-
b) Jasa Pegawai 5%	Rp. 20.420.913,-
c) Jasa Pengurus 10%	Rp. 40.841.826,-
d) Anggota 80%	Rp. 326.734.611,-
e) Pajak Final 10%	Rp. 45.379.807,-
4. Analisa Keuangan TA. 2018	
a) Ratio Likuiditas/Ratio modal ; kemampuan Koperasi untuk melunasi hutang jangka pendek terdiri dari :	
1) Ratio Lancar (Current Ratio) standard minimal 2:1	
(a) Aktiva Lancar : Kas, Bank, Piutang, Persediaan Barang Toko	
(b) Pasiva Lancar : Simpanan sukarela, Dana PDK, Dana Sos, Dana DJK	
(Aktiva Lancar : Pasiva Lancar (Hutang Jangka Pendek)) x 100%	
(Rp. 1.954.701.905 : Rp. 373.554.117) x 100% = 5%	
2) Ratio Cepat (Quick Ratio) standard minimal 1:1	
((Aktiva Lancar – Persediaan) : Pasiva Lancar) x 100%	
(Rp. 1.852.832.047 : Rp. 373.554.117) x 100% = 5%	
3) Ratio Posisi Kas (Cash Position Ratio) standar minimal 40% / 0,4 : 1	
((Kas + Bank) : Pasiva Lancar) x 100%	

$$(\text{Rp. } 1.099.518.978 : \text{Rp. } 373.554.117) \times 100\% = 3\%$$

b) Rentabilitas modal sendiri

- 1) Rentabilitas ekonomi, standard minimal sesuai dengan inflasi nilai bunga bank yang berlaku.
(Laba(SHU) : Seluruh Modal (Aset)) x 100%
(Rp. 184.320.481 : Rp. 2.303.719.790) x 100% = 12% unit simpan pinjam
(Rp. 453.798.071 : Rp. 2.303.719.790) x 100% = 5% unit usaha/niaga
- 2) Modal sendiri : Simpanan Pokok, Wajib, Harkop, Cadangan, Khusus, dan persediaan.
(Laba(SHU) : Modal Sendiri) x 100%
(Rp. 184.320.481 : Rp. 1.206.107.121) x 100% = 7%
(Rp. 453.798.071 : Rp. 1.206.107.121) x 100% = 3%

d. Analisis

Untuk mengetahui bahwa koperasi adalah bentuk badan usaha yang dibuat secara sengaja dan dikendalikan serta dikendalikan oleh setiap anggota yang juga berperan sebagai pelanggannya juga dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka dengan asas nirlaba. Dimana pengelolaan telah dilakukan oleh sumber daya manusia sesuai amanah yang diberikan pada saat pelaksanaan forum kekuasaan tertinggi, maka perlu adanya analisis terhadap hasil laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Bumi Kresna.

1. Analisis Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Keberadaan Koperasi Bumi Kresna dalam Laporan pertanggungjawaban pengurus pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) telah diuraikan sebagai berikut :

- a) Memiliki Badan Hukum Akta Notaris No. 48 Tanggal 26 Februari 2016,
- b) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kabupaten Bandung Nomor : 00077/10-12/PM/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah republik indonesia.
- c) Izin Undang-undang Gangguan (HO) Nomor: 518/II-PM/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Izin Gangguan.
- d) Hasil yang diperoleh dalam Tahun Buku 2018 merupakan hasil optimal yang dicapai oleh pengurus dan diupayakan adanya peningkatan pelaksanaan Renja dan RAPB Tahun Buku 2019.
- e) Susunan kepengurusan yang terdiri dari: Pembina/Penasehat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pegawai (Sie Simpan Pinjam, Sie Usaha Toko, Sie Usaha Laundry dan Jasa Rental), Badan Pengawas.

Dalam hal ini Sumber Daya Manusia (SDM) selaku Pengelola Koperasi Bumi Kresna telah melaksanakan Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 tentang Pokok-pokok perkoperasian.

2. Analisis Rencana Kerja (Renja) serta rencana anggota pendapatan dan belanja (RAPB).

Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Bumi Kresna Tahun Buku 2018 dan Rencana Program Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Buku 2019, telah dilampirkan hasil keputusan rapat anggota dalam Berita Acara hasil Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2017 bertuliskan KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA Nomor : Kep/01/III/2018 tentang KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KOPERASI BUMI KRESNA TAHUN BUKU 2017 PENGURUS KOPERASI. Hasil tersebut telah diwujudkan dalam Daftar Perbandingan dan Realisasi Pencapaian Renja dan Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Bumi Kresna Tahun Buku 2019.

Dalam hal ini Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola Koperasi Bumi Kresna telah melaksanakan amanah yang diberikan pada saat pelaksanaan forum kekuasaan tertinggi.

3. Analisis program pengembangan usaha-usaha lain.
Laporan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan Koperasi Bumi Kresna Tahun Buku 2018 telah menuliskan:
- a) Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992 Bab VI Pasal 29 Ayat 1 sampai dengan 3 tentang Kegiatan Badan Pengawas.
 - b) Badan Pengawas bertugas membantu Pembina dalam mengawasi jalannya Koperasi, serta mewakili anggota untuk memantau, mengawasi dan memberi masukan-masukan kepada pengurus dalam mengelola kegiatan Koperasi Bumi Kresna.
 - c) Menuliskan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan administrasi Koperasi Bumi Kresna telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi koperasi yang berlaku.
 - 2) Pengurus dengan keterbatasannya mampu meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU).
 - 3) Koperasi Bumi Kresna telah memiliki administrasi sesuai yang dipersyaratkan dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan diseluruh wilayah RI.
 - 4) Dalam Bidang Keuangan:
 - (a) Likuiditas
 - Current Ratio : standar minimum yang diharapkan 2:1
 - Quick Ratio : standar minimum yang diharapkan 1:1
 Jadi Current Ratio dan Quick Ratio Koperasi sangat Baik karena diatas standar yang telah ditentukan.
 - (b) Rentabilitas
 - Rentabilitas Modal Sendiri : 12%
 - Rentabilitas Ekonomi : 5%
 Jadi Rentabilitas modal sendiri dan Rentabilitas Ekonomi

Dalam hal ini terlihat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas sebagai pengawas dapat memahami sistem keuangan dan lebih objektif dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Koperasi Bumi Kresna

V. Kesimpulan dan Saran

Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan, pengembangan dan perencanaan yang diamanatkan sebagai pelaksanaan forum kekuasaan tertinggi. Dalam hal penunjukan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola (Pembina, Pengurus, Pengawas) telah dilakukan sistematika sesuai dengan yang tertuang dalam AD/ART Koperasi sehingga mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang amanah dan dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Diharapkan Koperasi Bumi Kresna menjadi jembatan untuk berkembangnya para anggota dalam hal mendirikan usaha, dimana koperasi dapat menjadi pembimbing dan pendukung utama dari usaha tersebut, kemungkinan tersebut dapat tercapai dikarenakan Koperasi Bumi Kresna telah memiliki SIUP yang dapat melakukan perdagangan di seluruh wilayah Indonesia.

Daftar Pustaka

- Brown, R. D. dan G. J. Petrello. 1976. *Introduction to Business, An Integration Approach*. Beverly Hills:Glen Coe Press.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Koperasi Bumi Kresna. 2019. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan (RAT)*.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga penyesuaian dengan UU Koperasi No. 25 tahun 1992*. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan. "Tugas Pokok & Fungsi", <https://www.diskup.kapuashulukab.go.id/tugas-pokok-fungsi/>

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah. 2018. *“Ternyata Sangat Mudah bagi Koperasi untuk RAT Tepat Waktu!”*.

<https://disdagkopukm.limapuluhkotakab.go.id/Welcome/lihatBerita/1087>

Nibras Nada Nailufar. 2020. Artikel. *“Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli”*.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/23/160000669/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli?page=all>

Katarina Suryati. 2018. Jurnal. *“ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA FANNY CAKE ’ N BAKERY SALATIGA”*. Program Studi Pendidikan Ekonomi Fkip Universitas Kristen Satya Wacana